



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suryadi Selamat als Karok Bin Selamat;
Tempat lahir : Kincir;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Merpati RT 003 RW 001 Ds Samalantan Kec. Samalantan Kabupaten Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : wiraswasta.

Terdakwa Suryadi Selamat als Karok Bin Selamat ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa Suryadi Selamat als Karok Bin Selamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI SELAMAT Als KAROK Bin SELAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYADI SELAMAT Als KAROK Bin SELAMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

- 2 (dua) buah buku rekening/rumus;
- 1(satu) lembar kupon pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah ballpoint;
- 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10;
- 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa SURYADI SELAMAT Als KAROK Bin SELAMAT pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, sekitar Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2022 di rumah terdakwa Dsn. Merpati Ds. Samalantan Rt. 003 / Rw. 001 Kec. Samalantan Kab. Bengkayang, atau setidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 13.00 wib unit Opsnal Satreskrim Polres Bengkayang mendapatkan informasi bahwa ada nya aktifitas Tindak Pidana Perjudian jenis Togel / kupon putih jenis Macau di Rumah sdr. SURYADI SELAMAT Alias KAROK Bin SELAMAT (Alm) di Dsn. Merpati Rt. 003 / Rw. 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang kemudian unit Opsnal Satreskrim Polres Bengkayang yang beranggotakan saksi RIANTO, saksi BRIPKA STEVANUS ELVIS dan saksi BRIPTU GAIZKA CANDRA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian menemukan Barang bukti Togel / kupon putih jenis Macau berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah),
 - b. 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000, - (dua ribu rupiah),
 - c. 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),

e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

f. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

- 2 (dua) buah buku rekapan/rumus,
- 1 (satu) lembar kupon pasangan nomor togel,
- 1 (satu) buah ballpoint,
- 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10,
- 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam,

➤ Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara terdakwa menunggu di rumah milik terdakwa menunggu adanya orang datang orang mau pasang dengan membawa Bon atau kupon putih yang sudah ada nomor pasangannya beserta nominalnya, kemudian Terdakwa membuka aplikasi situs YONYA 4D menggunakan Handphone merk HONOR Warna biru dan Terdakwa menunggu sebelum nomor Buka setelah nomor buka dan apabila ada yang pasangannya kena kemudian Terdakwa withdraw ke rekening BRI atas nama LINA dan kemudian Terdakwa tarik uangnya ke ATM dan jika ada para pemasang yang kena / tembus nomor togelnya maka Terdakwa akan memberikan uang apabila dapat 2 angka Terdakwa membayarnya Rp80.000.-, jika 3 angka Terdakwa membayarnya Rp700.000,00 dan apabila dapat 4 angka Terdakwa membayarnya sebesar Rp6.000.000,00, pekerjaan ini Terdakwa lakukan sudah sekitar 1 (Satu) bulan lebih Terdakwa melakukan kegiatan menjual judi togel (Macau) dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa SURYADI SELAMAT Als KAROK Bin SELAMAT pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, sekitar Pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada tahun 2022 di rumah terdakwa Dsn. Merpati Ds. Samalantan Rt. 003 / Rw. 001 Kec. Samalantan Kab. Bengkayang, atau setidaknya **ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar jam 13.00 wib unit Opsnal Satreskrim Polres Bengkayang mendapatkan informasi bahwa ada nya aktifitas Tindak Pidana Perjudian jenis Togel / kupon putih jenis Macau di Rumah sdr. SURYADI SELAMAT Alias KAROK Bin SELAMAT (Alm) di Dsn. Merpati Rt. 003 / Rw. 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang kemudian unit Opsnal Satreskrim Polres Bengkayang yang beranggotakan saksi RIAN TO, saksi BRIPKA STEVANUS ELVIS dan saksi BRIPTU GAIZKA CANDRA melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian menemukan Barang bukti Togel / kupon putih jenis Macau berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah),
 - b. 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000, - (dua ribu rupiah),
 - c. 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
 - d. 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),
 - e. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),
 - f. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),
 - 2 (dua) buah buku rekapan/rumus,
 - 1(satu) lembar kupon pasangan nomor togel,
 - 1 (satu) buah ballpoint,
 - 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10,
 - 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam,
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara terdakwa menunggu di rumah milik terdakwa menunggu adanya orang datang orang mau pasang dengan membawa Bon atau kupon putih yang sudah ada nomor pasangannya beserta nominalnya, kemudian Terdakwa membuka aplikas situs YONYA 4D menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk HONOR Warna biru dan Terdakwa menunggu sebelum nomor Buka setelah nomor buka dan apabila ada yang pasangannya kena kemudian Terdakwa withdraw ke rekening BRI atas nama LINA dan kemudian Terdakwa tarik uangnya ke ATM dan jika ada para pemasang yang kena / tembus nomor togelnya maka Terdakwa akan memberikan uang apabila dapat 2 angka Terdakwa membayarnya Rp80.000.-, jika 3 angka Terdakwa membayarnya Rp700.000,00 dan apabila dapat 4 angka Terdakwa membayarnya sebesar Rp6.000.000,00, pekerjaan ini Terdakwa lakukan sudah sekitar 1 (Satu) bulan lebih Terdakwa melakukan kegiatan menjual judi togel (Macau) dan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintahan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GAIZKA CANDRA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi RIANTO yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dsn Merpati Rt.003/ Rw 001 Desa Samalantan Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa kronologisnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas penjualan judi jenis Togel Macau di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dsn Merpati Rt.003/ Rw 001 Desa Samalantan Kabupaten Bengkayang, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku rekapan/rumus, 1(satu) lembar kupon pasangan nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10, 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam,

- Bahwa ada juga disaksikan oleh saksi umum yaitu Ketua RT setempat, namun Saksi lupa nama Ketua RT nya;
 - Bahwa ada uang tunai juga yang diamankan yang terletak di atas meja;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru menjual togel ini, Terdakwa mengaku hanya menerima titipan pasang togel;
 - Bahwa setahu Saksi yang Terdakwa jual adalah Togel Macau, yang dalam 1 (satu) hari jam keluar / result nya sebanyak 4 (empat) kali sehari, yaitu pukul 13.00 Wib, Pukul 16.00 Wib, Pukul 19.00 Wib dan Pukul 22.00 Wib;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tetap, tergantung pemasangan mau kasih berapa kepada Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka konter Hp;
 - Bahwa Terdakwa menjual secara sembunyi -sembunyi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan Togel;
 - Bahwa melalui aplikasi judi online yang ada di HP Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa merekap penjualan Togel nya secara manual di buku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **RIANTO** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi GAIZKA CANDRA yang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dsn Merpati Rt.003/ Rw 001 Desa Samalantan Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kronologisnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada aktifitas penjualan judi jenis Togel Macau di rumah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berlokasi di Dsn Merpati Rt.003/ Rw 001 Desa Samalantan Kabupaten Bengkayang, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa dan di temukan barang bukti Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp 1.000,00 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku rekapan/rumus, 1(satu) lembar kupon pasangan nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10, 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam,

- Bahwa ada juga disaksikan oleh saksi umum yaitu Ketua RT setempat, namun Saksi lupa nama Ketua RT nya;
- Bahwa ada uang tunai juga yang diamankan yang terletak di atas meja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru menjual togel ini, Terdakwa mengaku hanya menerima titipan pasang togel;
- Bahwa setahu Saksi yang Terdakwa jual adalah Togel Macau, yang dalam 1 (satu) hari jam keluar / result nya sebanyak 4 (empat) kali sehari, yaitu pukul 13.00 Wib, Pukul 16.00 Wib, Pukul 19.00 Wib dan Pukul 22.00 Wib;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan tidak tetap, tergantung pemasang mau kasih berapa kepada Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah membuka konter Handphone;
- Bahwa terdakwa menjual secara sembunyi -sembunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan Togel;
- Bahwa melalui aplikasi judi online yang ada di HP Terdakwa
- Bahwa Terdakwa merekap penjualan Togel nya secara manual di buku;
- Bahwa Saksi membenarkan buku rekapannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak merekap nomor togel tersebut, buku yang digunakan Terdakwa hanya sebagai buku yang digunakan Terdakwa untuk merumus nomor togel milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penjualan judi jenis togel Macau;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Merpati RT 003 RW 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk santai di rumah dan datang polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang diamankan adalah : Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku rekapan/rumus, 1(satu) lembar kupon pasangan nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10, 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam;
- Bahwa buku rekapan tersebut Terdakwa gunakan untuk merumus pasangan togel Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ingat siapa saja yang pasang dengan cara memfoto pasangan togel pemasang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10 Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan bukan untuk memasang togel, sedangkan 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam memang Terdakwa gunakan untuk memasang togel;
- Bahwa caranya dengan melihat di Youtube;
- Bahwa kemenangan yang didapat dari pasangan togel tersebut adalah jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan untuk 2 angka adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk kemenangan 3 Angka sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan untuk 4 angka sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah)
Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan untung dari pemasangan togel tersebut jika ada pemasang yang tembus atau keluar nomor pasangannya;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa nama situs nya NYONYA4D, dan biasanya Terdakwa memakai rekening BRI untuk deposit nya dengan cara transfer ke rekening Situs tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah cerita bahwa Terdakwa pernah kena / tembus pasang togel Macau ke tetangga Terdakwa, darisana kemudian tetangga tahu dan sering titip pasang dengan Terdakwa;
- Bahwa biasanya dalam 1 (satu) hari ada 15 (lima belas) pemasang dan yang paling rame pasang untuk macau di jam 13.00 Wib dan jam 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual togel;
- Bahwa uang sejumlah Rp 444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut tidak semua hasil penjualan togel, Sebagian sudah tercampur hasil penjualan pulsa dan servis handphone;
- Bahwa Terdakwa ingat siapa saja yang pasang karena pasangan mereka Terdakwa foto;
- Bahwa keluarga Terdakwa tahu Terdakwa menjual togel;
- Bahwa Buku rekapan tersebut Terdakwa gunakan untuk merumus sendiri pasangan togel Terdakwa;
- Bahwa biasanya yang memasang togel kepada Terdakwa kebanyakan adalah tetangga sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari sekian banyak yang pasang kebanyakan tidak tembus;
- Bahwa kebanyakan nama tetangga Terdakwa yang pasang;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa usaha counter (gerai) HP, menjual togel sebagai pencarian sampingan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

2. 2 (dua) buah buku rekapan/rumus;
3. 1(satu) lembar kupon pasangan nomor togel;
4. 1 (satu) buah ballpoint;
5. 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10;
6. 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Merpati RT 003 RW 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa benar pada saat itu yang diamankan adalah : Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku rekapan/rumus, 1(satu) lembar kupon pasangan nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10, 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dengan melihat di Youtube;
- Bahwa benar kemenangan yang didapat dari pasangan togel tersebut adalah jika pemasang memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan untuk 2 angka adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk kemenangan 3 Angka sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa hanya mendapatkan untung dari pemasangan togel tersebut jika ada pemasang yang tembus atau keluar nomor pasangannya;
- Bahwa benar Terdakwa menjual togel tersebut sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa benar Terdakwa pernah cerita bahwa Terdakwa pernah kena / tembus pasang togel Macau ke tetangga Terdakwa, darisana kemudian tetangga tahu dan sering titip pasang dengan Terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan judi togel, Terdakwa menggunakan situs NYONYA4D dan biasanya Terdakwa memakai rekening BRI untuk depositnya dengan cara transfer ke rekening Situs tersebut;
- Bahwa benar biasanya dalam 1 (satu) hari ada 15 (lima belas) pemasang dan yang paling rame pasang untuk macau di jam 13.00 Wib dan jam 22.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin menjual togel;
- Bahwa benar pekerjaan utama Terdakwa usaha counter (gerai) HP, menjual togel sebagai pencarian sampingan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primer : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsider : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer. Sehingga apabila dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan. Namun sebaliknya, apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan tersebut untuk kemudian akan dipertimbangkan dakwaan Subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Ijin Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek



3. Sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SURYADI SELAMAT als KAROK Bin SELAMAT, di mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa SURYADI SELAMAT als KAROK Bin SELAMAT tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa SURYADI SELAMAT als KAROK Bin SELAMAT sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa SURYADI SELAMAT als KAROK Bin SELAMAT dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa Mendapat Ijin Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi";

Menimbang, bahwa elemen–elemen pada unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin berarti tidak adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib berdasarkan peraturan perundang-



undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan/menyelenggarakan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet* tetapi *Memorie van Toelichting* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui dan dalam hal ini si pembuat mengetahui/membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah dia untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan kesengajaannya memang diarahkan kepada akibat. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menawarkan kesempatan di sini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH: “*seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri*” (lihat: Drs. PAF. Lamintang: *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, halaman 269). Dalam bukunya yang lain Drs. PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, dalam pasal ini adalah pelaku mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai suatu usaha (lihat: Drs. PAF. Lamintang: *Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan*, halaman 320);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal menerangkan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain serta pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari “permainan judi” menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Merpati RT 003 RW 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan, Kabupaten Bengkayang dikarenakan Terdakwa telah menjual togel dengan barang bukti saat ditangkap yaitu Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku rekapan/rumus, 1(satu) lembar kupon pasangan nomor togel, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10, 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang namun menjual togel tersebut sejak bulan Januari 2022 dengan mekanisme:

- Terdakwa menggunakan situs NYONYA4D dan biasanya Terdakwa memakai rekening BRI untuk depositnya dengan cara transfer ke rekening Situs tersebut. Kemudian untuk mengetahui nomor yang keluar dengan melihat di Youtube;
- Kemenangan yang didapat dari pasangan togel tersebut adalah jika pemasangan memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan untuk 2 angka adalah sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk kemenangan 3 Angka sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek



Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 angka sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Terdakwa hanya mendapatkan untung dari pemasangan togel tersebut jika ada pemasang yang tembus atau keluar nomor pasangannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati cara permainan togel yaitu pemasang memasang angka yang ditebak dengan sejumlah uang melalui pesan singkat (SMS) maupun datang langsung ke Counter (gerai) HP dimana Terdakwa menerima pasangannya. Selanjutnya apabila nomor togel yang ditebak dan dibeli oleh Pemasang cocok dengan nomor yang diumumkan saat itu, yang Terdakwa cocokkan juga dengan catatan Terdakwa serta mengecek nomor togel tersebut melalui youtube di handphone Terdakwa, maka Terdakwa membayarkan kemenangan pemasang sesuai dengan jumlah uang yang dipasang oleh pemasang. Berdasarkan cara permainan yang digunakan, maka agar pemainnya dapat dinyatakan sebagai pemenang togel **bergantung kepada untung-untungan atau sifatnya bukanlah sesuatu yang dapat diprediksi dengan melibatkan keahlian, kepintaran dan kecerdasan serta tidaklah bersifat sebagai hiburan karena menggunakan uang sebagai taruhannya**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan penjualan togel oleh Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel tersebut di Counter (gerai) Handphone pada rumah Terdakwa di Dusun Merpati RT 003 RW 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan, Kabupaten Bengkayang yang lokasinya tidak sulit untuk diakses oleh orang-orang yang ingin bermain togel. Selain itu Terdakwa pernah cerita bahwa Terdakwa pernah kena / tembus pasang togel Macau ke tetangga Terdakwa, yang kemudian tetangga tahu dan sering titip pasang dengan Terdakwa. Oleh karena itu kegiatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang terpenuhi adalah *"Dengan sengaja memberi kesempatan berjudi"*;

Ad.3. Unsur "Sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi";

Menimbang, bahwa elemen–elemen pada unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mata Pencaharian adalah pekerjaan atau pencaharian utama;

Menimbang, bahwa pengertian Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi adalah dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain. Sehingga si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam fakta yuridis, selanjutnya Majelis Hakim menilai antara lain:

1. Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang yaitu pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Merpati RT 003 RW 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan, Kabupaten Bengkayang;
2. Profesi Terdakwa adalah usaha Counter (gerai) Handphone namun Terdakwa juga menjual togel sejak Januari 2022 sebagai usaha sampingan, yang mana dimulainya penjualan Togel oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa bercerita kepada Tetangga jika Terdakwa pernah kena / tembus pasang togel Macau, sehingga tetangga tahu dan sering titip pasang dengan Terdakwa;

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, diketahui mata pencaharian Terdakwa adalah usaha gerai Handphone dan dalam kegiatan judi tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa keterlibatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan dikarenakan salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Dakwaan Primiar Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, Majelis Hakim cukup merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primer. Sehingga dikarenakan unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;*

Menimbang, bahwa elemen–elemen pada unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memiliki kesamaan dengan unsur kedua pada Dakwaan Primer sehingga Majelis Hakim cukup merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah dipertimbangkan pada dakwaan Primer, dengan ketentuan bahwa perjudian yang dilakukan harus dikaitkan dengan frasa “Khalayak Umum”, yaitu ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat umum, bukan hanya terbatas pada seseorang atau beberapa orang saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada unsur ini perbuatan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum di dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum dan hal tersebut apabila ada izin yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum yang telah dilakukan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan untuk melakukan judi togel di Gerai Handphone pada Rumah Terdakwa di Dusun Merpati RT 003 RW 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan, Kabupaten Bengkayang, yang lokasinya tidak sulit untuk diakses oleh orang-orang yang ingin bermain togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang terpenuhi adalah “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi”;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama SURYADI SELAMAT als KAROK Bin SELAMAT, maka unsur “barangsiapa” telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buah buku rekapan/rumus;
2. 1(satu) lembar kupon pasangan nomor togel;
3. 1 (satu) buah ballpoint;
4. 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam.

Terdakwa mendalilkan khusus mengenai Handphone warna biru Merk Honor Viow10 merupakan penggunaan pribadi dan hanya Handphone VIVO 1904 warna merah hitam yang digunakan untuk memasang togel maka pada pelaksanaannya diketahui Terdakwa silih berganti mengakses situs togel maupun pengumuman nomor pada channel youtube dengan kedua handphone tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat keseluruhan barang bukti tersebut merupakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) (dengan rincian 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)), Terdakwa berpendapat bahwa uang yang disita dalam perkara ini merupakan hasil usaha Gerai Handphone yang bercampur dengan uang hasil togel. Namun Terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan uang dimaksud dan merinci dalil pendapatan usaha Terdakwa pada saat ditangkap pada tanggal 20 Februari 2022. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI SELAMAT als KAROK Bin SELAMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa SURYADI SELAMAT als KAROK Bin SELAMAT tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi**", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku rekapan/rumus;
 - 1(satu) lembar kupon pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah ballpoint;
 - 1 (satu) buah HP warna biru Merk Honor Viow10;
 - 1 (satu) buah HP VIVO 1904 warna merah hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian: 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar uang kertas

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)2 (dua) lembar uang kertas
pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Arif Setiawan, S.H** dan **Alfredo Paradeiso, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Binsar Charles Manurung, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Erik Rusnandar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arif Setiawan, S.H

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

ttd

Alfredo Paradeiso, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Binsar Charles Manurung, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)